



PUTUSAN

Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sidomakmur, 16 November 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada Faisal Salim Putra Ritonga, S.H, M.H., Advokat yang berkantor di Perumahan karya sempurna, Blok L, No.22, Aek Tapa Rantau prapat Kelurahan Bakaran batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Rantau prapat dengan Nomor: 1036/PAN.PA.W2-A4/SK/XI/2024, tanggal 07 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sigading, 24 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2024 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Rantau prapat secara e-court dengan register perkara Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Rap tertanggal 28 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juni 2011, dihadapan dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara
Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal 06 Juni 2011 yang pada saat menikah status Penggugat Perawan dan Tergugat Jejaka.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun III Desa Sumber Mulyo Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara sampai berpisah.
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. Xxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Sido Makmur 04 Juni 2012, 2. Nurzulaikha Xxxxxxxx, Perempuan, lahir di Rantau prapat 21 Juli 2019.
4. Bahwa sejak tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan "ANJING KAU, BABI KAU dll".
 - Tergugat malas bekerja dan kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga memenuhi nafkah lahir (keuangan) kepada Penggugat, sehingga mengharuskan Penggugat untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 - Tergugat apabila selesai bertengkar sering keluar rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa ada kabar.
 - Tergugat memiliki sifat keras kepala, Temperament, dan mudah marah kepada Penggugat.
 - Tergugat sering membentak dan memarahi anak-anak.
 - Tergugat dengan Penggugat selalu bertengkar (syiqaq).
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2024 disebabkan orang tua Tergugat nginap tiga malam di rumah bersama Penggugat meminta orang tua Tergugat untuk gabung dengan keluarga Penggugat karena ada pesta akan tetapi Tergugat salah menafsirkan permintaan Penggugat dan akhirnya terjadi pertengkaran sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali sampai gugatan ini didaftarkan.

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak menginginkan membina rumah tangga bersama Tergugat dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang Kaedah Hukum No. 266.K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, menyatakan bahwa dalam hal perceraian Majelis Hakim tidak perlu melihat salah satu pihak yang telah pergi meninggalkan pihak lain, tetapi yang harus diperhatikan perkawinan itu sendiri apakah masih dapat di pertahankan atau tidak.
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil.
9. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
10. Bahwa atas dasar uraian di atas Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.
11. Bahwa beralasan hukum jika biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rantau prapat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (XXXXXXX (ALM)) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
 3. Menetapkan anak yang bernama: 1 .XXXXXXX, Laki-laki, lahir di Sido Makmur 04 Juni 2012, 2. Nurzulaikha XXXXXXX, Perempuan, lahir di Rantau prapat 21 Juli 2019 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.
 4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;Atau:
Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini didaftarkan secara *ecourt* oleh pengguna terdaftar, yang selanjutnya pemeriksaan perkara ini juga dilakukan secara *ecourt*;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh Mediator Non Hakim bernama Lenggayani Siregar, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 4 Desember 2024 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam hal perceraian namun berhasil sebagian terkait hak asuh atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang ditetapkan hak hadhanahnya kepada Penggugat dan biaya hadhanah atas 2 (dua) orang anak tersebut ditetapkan kepada Tergugat;

Bahwa selanjutnya dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan ada penambahan secara lisan yaitu dalam posita bahwa Penggugat memohon agar Tergugat memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri hal tersebut sesuai dengan hasil mediasi tertanggal 4 Desember 2024, dan dalam petitumnya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan mediasi tertanggal 4 Desember 2024 dan mengakomodir dalam putusan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban walaupun sudah diberikan kesempatan untuk mengajukannya karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan lagi setelah tahap mediasi;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu, Nomor xxxxxxxx Tanggal 06 Juni 2011, bermaterai cukup, telah di nazegeben, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Rap



dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Labuhabatu Utara Nomor xxxxxx Tanggal 17 Juli 2013, bermaterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Labuhabatu Utara Nomor xxxxxx Tanggal 19 Oktober 2021, bermaterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.3;

B. Saksi.

1. **Xxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Suka Makmur, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru/Tenaga Pendidik, bertempat tinggal di Dusun III Sumber Mulyo, Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karenasaksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada pertengahan tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun III Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak Maret tahun awal tahun 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering berjata kasar, dan Tergugat sering pergi jarang berada di rumah;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkarang Penggugat dengan Tergugat pada Februari tahun 2024 hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisahtempat tinggal;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua nya yang masih satu lingkungan dengan rumah tinggal bersama;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat yang mengasuh dan mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah menengok anaknya;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup merawat anaknya dan tidak pernah berurusan dengan kepolisian;
2. **Xxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Sidomakmur, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada pertengahan tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun III Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak Maret tahun awal tahun 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering berjata kasar, dan Tergugat sering pergijarang berada di rumah;
 - Bahwa puncak pertengkarang Penggugat dengan Tergugat pada Februari tahun 2024 hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisahtempat tinggal;

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua nya yang masih satu lingkungan dengan rumah tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat yang mengasuh dan mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah menengok anaknya;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup merawat anaknya dan tidak pernah berurusan dengan kepolisian;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena tidak pernah hadir ke persidangan lagi setelah tahap mediasi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan dipersidangkan Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat kuasa khusus, kemudian Majelis Hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli dan dokumen elektronik yang disampaikan Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) ternyata cocok dan sesuai, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Romawi III, huruf C, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/22 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui email dan surat tercatat untuk menghadap ke persidangan dan terbukti Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rantauprapat, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Rantauprapat untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam), yang mana Penggugat hadir dengan didampingi/diwakili oleh Kuasanya dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan hanya pada sidang pertama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini didampingi dan diwakili oleh kuasa hukum yaitu Faisal Salim Putra Ritonga, S.H, M.H., Advokat yang berkantor di Perumahan karya sempurna, Blok L, No.22, Aek Tapa Rantau prapat Kelurahan Bakaran batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, maka terhadap hal itu Majelis Hakim menilai kuasa hukum Penggugat tersebut telah menunjukkan identitasnya sebagai kuasa hukum dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), selanjutnya telah mununjukkan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Denpasar dan terhadap surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat tanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat dengan Nomor: 1036/PAN.PA.W2-A4/SK/XI/2024, tanggal 07 November 2024 telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian kuasa tersebut dapat diterima untuk mendampingi dan mewakili Penggugat dipersidangan;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil untuk berdamai;

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Non Majelis Hakim bernama Lenggayani Siregar, S.H., sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut berdasarkan laporan mediator tanggal 4 Desember 2024 mediasi tersebut berhasil sebagian tentang hak hadhanah dan biaya anak Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah dibacakan dalam persidangan, yang mana dalam gugatan Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering keluar rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak, dan Tergugat memiliki sifat keras kepala, akibatnya sejak bulan Februari 2024 sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, alasan lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, apakah alasan terkait perkara perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 RBg yang menyatakan: *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"* *jo.* Pasal 1865 KUHPdata yang menyatakan, *Barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu";*

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, dalam persidangan Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan lagi setelah tahap mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.3 serta saksi-saksi yaitu: XXXXXXXX dan XXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 Rbg. *Jo.* Pasal 1888 KUHPdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan secara materil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Rbg. *Jo* Pasal

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1868 KUHPdata sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 03 Juni 2011, sehingga Hakim menilai Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara *a quo* sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta kelahiran) alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 Rbg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan secara materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Rbg. Jo Pasal 1868 KUHPdata sehingga telah terbukti bahwa anak bernama **Xxxxxxxx**, Laki-laki, lahir di Sido Makmur 04 Juni 2012 dan **Xxxxxxxx**, Perempuan, lahir di Rantau prapat 21 Juli 2019 merupakan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg.maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri mengenai adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering berkata kasar, dan Tergugat sering pergi jarang berada di rumah serta telah adanya upaya perdamaian oleh keluarga dan saksi sendiri namun tidak berhasil dan kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Februari tahun 2024 yang lalu, sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., serta relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 03 Juni 2011;
- Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari tahun 2024 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak bernama **Xxxxxxxx**, Laki-laki, lahir di Sido Makmur 04 Juni 2012, dan **Xxxxxxxx**, Perempuan, lahir di Rantau prapat 21 Juli 2019;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Ketua Majelis mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri yaitu pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 ;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها بئنة.

Artinya : "Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan, yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga sakinah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya malahan dapat menimbulkan kemudhoratan yang lainnya, hal ini sesuai dengan dalil syar’i/doktrin ulama yang Ketua Majelis sepakat dengan doktrin tersebut, yaitu:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Al-Qur'an surat *Ar Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Penggugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu keluarga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang penuh dengan kasih sayang, justru sebaliknya akan bisa menimbulkan kemudharatan yang lain;

Menimbang, bahwa secara psikologis, suatu keluarga yang didalam sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan menimbulkan rasa bosan untuk terus bersama di salah satu atau di mereka berdua, rasa bosan tersebut membuat rasa cinta di antara mereka sudah tidak ada lagi. Dalam perkara ini, kesalah satu pihak sudah ingin berpisah, itu berarti sudah tidak ada lagi rasa cinta di antara mereka, ketika cinta sdah tidak ada lagi di antara mereka dalam bekeluarga, maka untuk mencapai keluarga yang diidamkan sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcoakan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Pertimbangan Hak Hadhanah

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat terkait perceraian maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait gugatan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama **Xxxxxxxx**, Laki-laki, lahir di Sido Makmur tanggal 04 Juni 2012, dan **Xxxxxxxx**, Perempuan, lahir di Rantau prapat tanggal 21 Juli 2019 sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak asuh atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan setelah tahap mediasi, namun antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah terjadi kesepakatan berdasarkan hasil mediasi tertanggal 4 Desember 2024 yaitu Tergugat sepakat Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa di antara keistimewaan dan keunggulan prosedur mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 adalah diperkenankannya melakukan perdamaian sepanjang masih dalam lingkup pokok perkara dan atau pada turunan dari pokok perkara atau asesor perkara meskipun senyatanya pokok perkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai serta selama kesepakatan perdamaian yang berhasil tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan juga masih berada pada bingkai kesatuan pokok perkara atau merupakan rangkaian akibat yang timbul atas terjadinya gugatan terhadap suatu pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat senyatanya hasil mediasi kesepakatan perdamaian bertanggal 4 Desember 2024 adalah sama sekali

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum karena masih berada pada bingkai kesatuan pokok perkara atau merupakan rangkaian akibat yang timbul atas pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama **XXXXXXXX**, Laki-laki, lahir di Sido Makmur tanggal 04 Juni 2012, telah berusia diatas 12 tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat (b) berbunyi "Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya, maka Majelis Hakim sudah meminta keterangan anak tersebut di persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, anak tersebut ingin tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak yang bernama **XXXXXXXX**, Perempuan, lahir di Rantau prapat tanggal 21 Juli 2019 masih dibawah umur 12 tahun, sehingga sesuai dengan bunyi Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyimpulkan Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut karena berdasarkan fakta di persidangan tidak ditemukan suatu fakta apapun bahwa Penggugat pernah dijatuhi hukuman penjara/ pidana akibat suatu tindakan pelanggaran atau kejahatan, dan dalam persidangan terungkap juga bahwa Penggugat telah mengasuh anak tersebut sendiri sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama **XXXXXXXX**, Laki-laki, lahir di Sido Makmur tanggal 04 Juni 2012, dan **XXXXXXXX**, Perempuan, lahir di Rantau prapat tanggal 21 Juli 2019 berada dibawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sebagai ayah. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 4;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas 2 (dua) orang anak Penggugat

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat yang bernama. **XXXXXXXX**, Laki-laki, lahir di Sido Makmur tanggal 04 Juni 2012, dan **XXXXXXXX**, Perempuan, lahir di Rantau prapat tanggal 21 Juli 2019, bukan berarti Tergugat tidak boleh berhubungan dengan anak tersebut, tetapi sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tergugat tetap mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta diberi hak untuk berhubungan dengan anak tersebut, hal ini terutama demi kemaslahatan dan kepentingan anak tersebut;

Pertimbangan Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.500.000.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah kedua anak tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan setelah tahap mediasi, namun antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah terjadi kesepakatan berdasarkan hasil mediasi tertanggal 4 Desember 2024 yaitu Tergugat sepakat akan memberikan biaya nafkah terhadap kedua anak tersebut sebesar Rp. Rp1.500.000.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa di antara keistimewaan dan keunggulan prosedur mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 adalah diperkenankannya melakukan perdamaian sepanjang masih dalam lingkup pokok perkara dan atau pada turunan dari pokok perkara atau asesor perkara meskipun senyatanya pokok perkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai serta selama kesepakatan perdamaian yang berhasil tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan juga masih berada pada bingkai kesatuan pokok perkara atau merupakan rangkaian akibat yang timbul atas terjadinya gugatan terhadap suatu pokok perkara;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat senyatanya hasil mediasi kesepakatan perdamaian bertanggal 4 Desember 2024 adalah sama sekali tidak bertentangan dengan hukum karena masih berada pada bingkai kesatuan pokok perkara atau merupakan rangkaian akibat yang timbul atas pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Huruf C angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa *"Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak yang berada dibawah hak asuh Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 Persen setiap tahunnya;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxxxxxxx (Alm)) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
 3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Sido Makmur tanggal 04 Juni 2012, dan Xxxxxxxx,
- Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, lahir di Rantau prapat tanggal 21 Juli 2019 berada dibawah hak asuh Penggugat dengan kewajiban tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak yang berada dibawah hak asuh Penggugat sebagaimana dictum amar angka 3 (tiga) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 Persen setiap tahunnya;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I, M.A sebagai Ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I. dan Widia Fahmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Sudrajat, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya secara elektronik diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I, M.A
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Widia Fahmi, S.H.

Sudrajat, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses : Rp50.000,00
3. Panggilan : Rp48.000,00
4. PNBP : Rp20.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)